



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 035 / DPMPSTP -BTL / 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 25 Oktober 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : WAHYU TRIAJI
2. Tempat Tanggal Lahir : Marabahan, 29 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. Aes Nasution Rt. 19 Rw. 001 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : KB " CERIA "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/268/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021  
: Tanggal 29 Oktober 2021
3. NPSN : 69861336
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2012
5. Alamat Lembaga : Jl. Aes Nasution Rt. 19 Rw. 001 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito
6. Akta Pendirian Lembaga : SERE NELLY YANA, S.H., M.Kn  
: No. 04 Tanggal 25 November 2016

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/268/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi Camat Marabahan Nomor : 421.1/10/MRB Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **21 APRIL 2019** sampai dengan **21 APRIL 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " CERIA " yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 25 Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,

H. MUHAMMAD ABERAR, MP  
Pembina Utama Muda  
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
DINAS PENDIDIKAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Jalan Pahlawan No 47 Marabahan Kode Pos 70511

SURAT KEPUTUSAN  
KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN  
KECAMATAN MARABAHAN  
Nomor : 421.1/263/Korwilcam-14/Bid.Pend

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN  
CERIA  
DESA/KELURAHAN MARABAHAN KOTA

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan pelayanan Kelompok Bermain (KB) di Desa/Kelurahan Marabahan Kota maka dipandang perlu untuk membentuk sebuah Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
e. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005  
f. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan pada Kelompok Bermain (KB) CERIA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk/mendirikan lembaga Kelompok Bermain (KB) yang diberi nama "CERIA" pada tanggal 1 Januari 2012.
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain (KB) dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran dan bimbingan pendidikan anak usia dini serta melakukan administrasi kelompok.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan keputusan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2022  
Koordinator Bidang Pendidikan  
Kecamatan Marabahan,



**HDA WAHDIAH, S.Ag**  
NIP. 197303132007012017